**PERJANJIAN KONTRAK KERJA**

**Nomor : 0024-02/SPK/HBM-SS/XII/2018**

**ANTARA**

**RS.MAYJEND.RYACUDU KOTABUMI**

**DENGAN**

**PT. HULU BALANG MANDIRI**

**TENTANG PENGELOLAAN JASA PENGAMANAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a : dr.SYAH INDRA HUSADA LUBIS, M.Kes.,Sp.OG.**

**Jabatan : Direktur RSUD. MAYJEND RYACUDU KOTABUMI**

**Alamat : Jl. Jenderal sudirman No.02 Kotabumi Lampung Utara**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sertasah mewakili **RS.MAYJEND RYACUDU KOTABUMI** berkedudukan di **Jl. Jenderal sudirman No.02 Kotabumi Lampung Utara** , untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. **N a m a : MUHAMMAD YANI**

**Jabatan : Direktur Utama PT.HULU BALANG MANDIRI**

**Alamat : Jl. Soekarno Hatta No 171, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung-**

**Lampung**

**Telpon : 0721-8013089**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT. HULU BALANG MANDIRI,** berkedudukan di **Jl. Soekarno Hatta No 171, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung-Lampung,** selanjutnyadisebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaanan bergerak dalam bidang **Kesehatan** pada saat ini membutuhkan tenaga pengamanan yang akan ditempatkan di Area Kerja PIHAK PERTAMA (**RS.MAYJEND RYACUDU KOTABUMI** berkedudukan di **Jl. Jendaral sudirman No.02 Kotabumi Lampung Utara**).
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Pengamanan yang meliputi: Jasa Pendidikan, Penyediaan dan Penyaluran Tenaga Pengaman serta Jasa Konsultasi Keamanan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Pengamanan (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**RUANG LINGKUP**

1. Definisi :
2. Pengendalian Operasi adalah suatu kegiatan usaha, pekerjaan dan kegiatan, yang berhubungan dengan pengamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan pelaksanaannya menggunakan Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang ditempatkan di Area Kerja PIHAK PERTAMA.
3. Tenaga Pengamanan PIHAK KEDUA yang dimaksud adalah Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pengamanan dan ketertiban di Area kerja PIHAK PERTAMA dan di bawah Pengendalian Operasi yang merupakan wewenang dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
4. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan mencegah/mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya menggunakan Anggota SATPAM yang ditempatkan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
5. Pengaturan adalah Penegakan tata tertib yang berlaku di Lingkungan Kerja PIHAK PERTAMA menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas – tugas lain dengan pelaksanaannya menggunakan Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA.
6. Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA untuk mengawasi masuk/keluarnya orang atau barang dan mengawasi keadaan – keadaan atau hal – hal yang mencurigakan di sekitar Area Kerja PIHAK PERTAMA.
7. Pengawalan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA untuk memberikan keamanan terhadap orang/uang dari segala bentuk ancaman, gangguan dan bahaya.
8. Patroli adalah kegiatan perondaan di Area Lingkungan Kerja PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA di Area Kerja PIHAK PERTAMA dengan maksud mengadakan pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan serta ketertiban di Area Kerja PIHAK PERTAMA.
9. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan Tenaga Pengamanan (SATPAM) yang ditempatkan di Area Kerja PIHAK PERTAMA (**RS.MAYJEND RYACUDU KOTABUMI** berkedudukan : **Jl. Jendaral sudirman No.02 Kotabumi Lampung Utara**), dan PIHAK KEDUA bersedia menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA
10. Jumlah Personel Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA adalah **11 ( Sebelas )** personel dimana **10 ( Sepuluh )** Anggota Satpam dan **1 ( Satu ) Danru Satpam** . Selanjutnya apabila dikemudian hari ada penambahan Tenaga Pengaman maka kualifikasi Tenaga Pengaman akan disesuaikan dengan permintaan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK PERTAMA akan memberikan tugas kepada Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Satpam yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penugasan kepada Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang tidak mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas akan merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA

**PASAL 2**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Jangka waktu perjanjian ditetapkan selama **6 Bulan**, terhitung mulai tanggal **1 Januari**  **2019** sampai dengan tanggal **30 Juni 2019**
2. Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang /tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan PARA PIHAK akan merundingkan kembali syarat, kondisi dan ketentuan dari Perjanjian tersebut. Untuk Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat Addendum tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan tidak memberitahukan mengenai hal diperpanjang atau tidaknya jangka waktu perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun tertulis, maka secara otomatis perjanjian ini akan diperpanjang hingga 1 (satu) tahun berikutnya.
4. Apabila salah satu pihak melanggar isi Perjanjian ini, maka Pihak yang dirugikan dapat mengajukan surat teguran maksimal 3 (tiga) kali dan apabila pelanggaran masih juga dilakukan, maka Pihak yang dirugikan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya surat perjanjian tanpa tuntutan apapun.

**PASAL 3**

**BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Untuk pembayaran jasa atas PERJANJIAN KERJA SAMA ini, PIHAK PERTAMA akan membayar nilai kontrak dengan total **Rp. 38.470.000,-** ***(Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)*** rincian Nilai kontrak tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian Kerja sama ini.
2. Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 di atas adalah PIHAK KEDUA terlebih dahulu mengajukan kwitansi pembayaran (invoice) kepada PIHAK PERTAMA setiap tanggal 01 (Satu) atas pekerjaan bulan sebelumnya, berikut berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 di atas dilakukan setiap bulan dan dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kwitansi pembayaran (invoice) dan berita acara diterima PIHAK PERTAMA. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama :

**PT. HULLU BALANG MANDIRI**

**Account Number : 1140012595933**

**Bank MANDIRI (PERSERO) Cabang – Antasari**

1. Pembayaran melalui transfer baru dianggap sah apabila dana sudah diterima efektif di rekening PIHAK KEDUA.
2. Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk meminta penambahan kekuatan personel diluar jumlah personel yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 maka biaya penambahan tersebut wajib di bayarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan perhitungan disesuaikan dengan Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Perjanjian ini.
3. Apabila di kemudian hari, Pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijaksanaannya dalam bentuk peraturan-peraturan baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kenaikan upah pekerja sehingga Nilai Kontrak Perjanjian Kerjasama ini sudah tidak layak lagi, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengajukan peninjauan ulang atas Nilai Kontraknya kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat diadakan penyesuaian.

**PASAL 4**

**PRINSIP DAN PROSEDUR PENGAMANAN**

1. Sistem Pengendalian Operasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini di bawah kewenangan PIHAK PERTAMA, dimana Pengendalian Operasi ini meliputi hal – hal sebagai berikut :
2. Penyusunan dan Penempatan Tugas Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA di Area Kerja PIHAK PERTAMA.
3. Pembagian tugas dan kewenangan dari Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang ditempatkan di Area Kerja PIHAK PERTAMA.
4. Penilaian/Kondite terhadap Anggota Satpam PIHAK KEDUA yang ditempatkan di Area Kerja PIHAK PERTAMA.
5. Sistem Pembinaan dan Pengawasan secara Administrasi Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini dibawah kewenangan PIHAK KEDUA, dimana Pembinaan dan Pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut :
6. Penyediaan Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang ditempatkan di Area Kerja PIHAK PERTAMA.
7. Manajemen Sumber Daya Manusia (Pembinaan Personil).
8. Manajemen & Administrasi Personalia (Tertib Administrasi).
9. Remunerasi dan Payroll (kesejahteraan).
10. Rewards & Punishment.
11. Dalam menjalankan tugas Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pengaturan, Pengamanan Fisik, Penjagaan dan Perondaan di Area Kerja PIHAK PERTAMA dengan kendali operasi oleh PIHAK PERTAMA.
12. Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA wajib mentaati tata tertib serta ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA, diantaranya mentaati waktu kerja di PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang ditempatkan di Area Kerja PIHAK PERTAMA terkait hubungan kerja secara resmi dengan PIHAK KEDUA demikian karena PIHAK KEDUA memberlakukan ketentuan – ketentuan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku dan diberlakukan di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.

**PASAL 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berhak atas kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang ditempatkan di Area Kerja PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta penggantian Tenaga Pengaman apabila menurut penilaian PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau melakukan tindakan – tindakan yang merugikan PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan kondite kerja Tenaga Pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1. Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini.
4. Dalam hal penempatan Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA di Area Kerja PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA harus memperhatikan ketentuan tentang Area Kerja yang memenuhi syarat – syarat Keselamatan dan Kesehatan kerja yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.

**PASAL 6**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA tepat pada waktunya atas Jasa Pengamanan yang dilakukan oleh Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang ditempatkan di Area Kerja PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa semua Tenaga Pengaman selama masa bertugas di Area Kerja PIHAK PERTAMA, akan selalu mentaati seluruh tata tertib dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan selalu memakai uniform sesuai ketentuan serta peralatan-peralatan lainnya yang telah disepakati oleh Kedua belah Pihak yang telah disediakan PIHAK KEDUA.
3. Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan jam kerja yang diatur oleh PIHAK PERTAMA.
4. Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang telah dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA, jika sewaktu – waktu dianggap oleh PIHAK PERTAMA tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti dengan Tenaga Pengaman yang baru selambat-lambatnya 2 x 24 Jam.
5. Apabila permohonan penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal di atas diajukan secara lisan melalui telepon maka PIHAK PERTAMA wajib dalam 3 hari kemudian melengkapinya secara tertulis.
6. Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA yang dipekerjakan di Area kerja PIHAK PERTAMA tunduk pada ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Area kerja PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 7**

**PAJAK – PAJAK**

1. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Anggota Satpam PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Segala pajak-pajak yang timbul di kemudian hari akibat adanya Perjanjian ini selain dimaksud dalam ayat 1 diatas akan menjadi beban PARA PIHAK.

**PASAL 8**

**LARANGAN DAN SANKSI**

1. Apabila Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terutama terhadap ketentuan dalam Pengendalian Operasi dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib memberikan sanksi terhadap Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu PIHAK KEDUA memperhatikan tingkat kesalahan dan akan diberikan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan.
2. Apabila terjadi kehilangan terhadap barang atau milik PIHAK PERTAMA dan atau perbuatan yang merugikan PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan investigasi terhadap penyebab dan pihak – pihak yang tersangkut dalam perkara tersebut.
3. Apabila hasil investigasi menyatakan bahwa kehilangan dan kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan lalai yang dilakukan oleh Tenaga Pengaman PIHAK KEDUA, maka ganti rugi akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dengan besarnya nilai dimusyawarahkan kemudian.

**PASAL 9**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini dianggap berwenang (Menurut Hukum) untuk menandatangani atas nama dan mengikat masing-masing pihak, PARA PIHAK akan memberikan bukti yang sah mengenai hal ini sekiranya dikehendaki oleh salah satu pihak.
2. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa seluruh aspek legalitas perusahaan dan perijinan telah dipenuhi, termasuk ijin sebagai perusahaan pengerah tenaga kerja dari instansi terkait. Apabila ternyata menurut peraturan yang berlaku PIHAK KEDUA harus memenuhi perijinan tersebut maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan/gugatan ganti rugi berupa apapun.

**PASAL 10**

**FORCE MAJEURE**

1. Baik PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab satu terhadap yang lainnya dalam hal terjadi kegagalan dalam pemenuhan kewajiban masing – masing menurut Perjanjian ini akibat terjadinya Keadaan Memaksa/Force Majeure sebagaimana didefinisikan dibawah ini. Pada saat berakhirnya peristiwa Keadaan Memaksa/Force Majeure, pihak yang menderita wajib seketika itu juga meneruskan kewajiban – kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Keadaan Memaksa/Force Majeure adalah terjadinya kejadian/peristiwa yang mempengaruhi hak – hak dan kewajiban – kewajiban salah satu pihak menurut Perjanjian ini yang berada di luar kemampuan dari dan bukan merupakan kesalahan, kelalaian atau ketidak telitian dari pihak yang menderita dan pihak tersebut tidak dapat meramalkan, mencegah atau mengatasinya.
3. Dengan tunduk pada ketentuan ayat 2 di atas, keadaan memaksa termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemberontakan, huru – hara, perbuatan teroris, tindakan-tindakan pemerintah atau lembaga – lembaga pemerintah, pemogokan, boikot, gangguan – gangguan dibidang perburuhan lainnya baik sah ataupun liar atau masalah – masalah lainnya yang berada di luar kendali dari pihak yang menderita akibat terjadinya hal – hal tersebut.

**Pasal 11**

**PEMBERLAKUAN STATUS PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pemegang saham, perubahan pengurus dan atau perubahan nama perusahaan dari salah satu **PARA PIHAK** dan sub kontrak. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan harus ditaati oleh kedua belah pihak dengan saling menginformasikan terlebih dahulu perubahan tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

**PASAL 12**

**PENYELESAIAAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan, persengketaan, atau perbedaan antara PARA PIHAK mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, baik yang timbul sebelum dan pada saat ataupun setelah pengakhiran Perjanjian ini, akan diselesaikan secara damai.
2. Dalam hal perdamaian tersebut tidak tercapai dalam jangka waktu yang pantas, namun tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak yang menyatakan perselisihan tersebut, oleh pihak lainnya, maka PARA PIHAK diberikan kebebasan dalam penyelesaian perselisihan tersebut apakah akan diputuskan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan Republik Indonesia.
3. PARA PIHAK telah setuju dan sepakat bahwa apabila penyelesaiaan melalui Pengadilan maka akan dipilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung.

**PASAL 13**

**P E M B E R I T A H U A N**

Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan komunikasi lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, harus dibuat secara tertulis dan memberitahukan kepada masing –masing pihak dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : **RS.MAYJEND RYACUDU KOTABUMI**

Alamat : **Jl. Jendaral sudirman No.02 Kotabumi Lampung Utara**

Telp : -

Fax : -

Email : -

PIHAK KEDUA : **PT. HULU BALANG MANDIRI**

Alamat : J **Jl. Soekarno Hatta No 171, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung-Lampung**

Telp : **0721-8013089**

Fax : 0721-8013089

Email : [admin@hulubalangmadiri.com](mailto:admin@hulubalangmadiri.com) / [hulubalangmandiri@gmail.com](mailto:hulubalangmandiri@gmail.com)

Setiap pihak dapat mengubah alamat dengan membuat pemberitahuan tertulis pada pihak lainnya.

**PASAL 14**

**L A I N – L A I N**

1. Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini dapat berlaku secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri tanpa terbatas oleh pasal, ayat maupun judulnya.
2. Apabila suatu pasal atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat berlaku secara sah, hal tersebut tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi ketentuan – ketentuan lainnya yang terdapat disini.
3. Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian dalam addendum atas Perjanjian ini, perintah pembayaran dan dokumen tertulis lainnya yang ditandatangani PARA PIHAK serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Bahwa segala Lampiran – lampiran yang melekat dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini tidak dapat ditambah, diubah, dimodifikasi dengan cara apapun selain secara tertulis yang wajib ditanda tangani oleh wakil – wakil yang sah dari masing – masing pihak.
6. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diberlakukan di Negara Republik Indonesia.
7. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Lampung Utara

Pada Tanggal :

**PT. HULU BALANG MANDIRI**

PIHAK KEDUA

**MUHAMMAD YANI**

*Direktur Utama*

**RS.MAYJEND RYACUDU**

PIHAK PERTAMA

**Dr.SYAH INDRA HUSADA LUBIS,M.Kes.,Sp.OG.**

*Plt.Direktur*

**SAKSI**

PIHAK PERTAMA

**……………………………….**

**SAKSI**

PIHAK KEDUA

**…………………………………**